

ABSTRAK

Persetujuan tindakan medis (*informed consent*) merupakan hak dasar pasien dalam layanan kesehatan, termasuk psikiatri, namun penerapannya pada pasien dengan gangguan jiwa menghadapi tantangan, terutama jika pasien mengalami gangguan kognitif atau emosional yang menghambat pemahaman dan persetujuan mereka terhadap tindakan medis, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang jelas untuk melindungi hak pasien serta memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis. Penelitian ini membahas implementasi *informed consent* dalam layanan psikiatri di RSJD Dr. Amino Gondohutomo serta kriteria kecakapan pasien dan pihak yang berwenang memberikan persetujuan bagi pasien yang tidak cakap hukum, dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan dokter spesialis kejiwaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di RSJD Dr. Amino Gondohutomo, *informed consent* diberikan sesuai kondisi pasien, di mana jika pasien mampu memahami informasi medis, dokter melakukan *autoanamnesis*, sedangkan jika pasien tidak dapat memberikan keterangan yang akurat, dilakukan *alloanamnesis* melalui keluarga atau pendamping. Dalam hal pasien tidak cakap secara hukum, persetujuan tindakan medis diberikan oleh wali atau keluarga terdekat sesuai ketentuan hukum, mengacu pada Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ). Jika tidak ada pihak yang dapat mewakili pasien, maka pihak rumah sakit akan melaporkan dan menyerahkan keputusan kepada dinas terkait atau mengikuti peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Persetujuan tindakan medis (*Informed consent*), Pelayanan psikiater